

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
100/PUU-XIII/2015 TENTANG PASANGAN CALON
TUNGGAL TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ITA KARTIKA

NIM. 1717303023

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang
Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen**

**Ita Kartika
NIM. 1717303023**

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di Indonesia munculnya calon tunggal kepala daerah yang dapat merubah pola demokrasi yang sebelumnya sudah ditetapkan di Indonesia. Pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen yang hanya diikuti dengan satu pasangan calon tunggal menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan masyarakat Kebumen karena kolom kosong dalam sejarah Pilkada di Kabupaten Kebumen baru terjadi pada Pilkada serentak tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal, serta mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen.

Sehubungan dengan hal0 tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dalam penelitian lapangan (*Field Reserch*). Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis sudut pandang Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU0XII/2015 tentang pasangan calon tunggal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, wawancara, observasi, dan Internet *searching*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal berjalan dengan lancar, meskipun hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar sudah merupakan sebuah proses demokrasi dan sah secara hukum karena diatur di Undang-Undang, di sisi lain dengan munculnya calon tunggal telah mengurangi arti demokrasi itu sendiri. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten kebumen dengan melawan kolom kosong membawa dampak tersendiri yaitu dampak bagi pelaksanaan Pilkada dari segi hukum yaitu KPU mengeluarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya dampak dari segi sosial yaitu berupa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Kebumen, yang memilih pasangan calon sebesar 60,8% sehingga dapat dikatakan masyarakat tetap antusias walaupun dengan adanya calon tunggal karena, sudah 50% masyarakat Kebumen menggunakan hak pilihnya dampak terakhir bagi pelaksanaan Pilkada yaitu dampak terhadap politik, semua partai politik mendukung terhadap satu calon artinya, jalur perseorangan yaitu didukung oleh orang perorang misalnya dengan syarat 6%, dari penduduk yang memiliki hak pilih.

Kata kunci: *Calon Tunggal Kepala Daerah, Pilkada*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, SISTEM PILKADA, POLITIK HUKUM, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Demokrasi dan Pemilu	22
1. Konsep Demokrasi.....	22

2. Pengertian Kedaulatan Rakyat	25
3. Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi dan Kedaulatan	27
B. Politik Hukum	30
1. Pengertian Politik Hukum.....	30
2. Hukum Sebagai Produk Politik.....	31
3. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum	32
C. Sistem Pilkada	33
1. Fungsi Pilkada.....	33
2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung di Indonesia	33
3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia	34
4. Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Tidak Langsung dan Pilkada Langsung	35
D. Mahkamah Konstitusi	36
1. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	36
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal.....	41
3. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
---------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian	53
C. Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis Data	57
 BAB IV DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.100/PUU-XIII/2015 TENTANG PASANGAN CALON TUNGGAL DI KABUPATEN KEBUMEN	
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kebumen	61
1. Letak Geografis Kabupatn Kebumen	61
2. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kebumen.....	62
B. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal	64
C. Implikasi Putusan Makamah Konstitusi No.100/PUUXIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal di Kabupaten Kebumen	70
1. Daampak Pelaksanaan Pilkada dari Segi Hukum	70
2. Dampak Pelaksanaan Pilkada dari Segi Sosial.....	71
3. Dampak Pelaksanaan Pilkada dari Segi Politik	75
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GOLPUT	: Golongan Putih
IDEA	: Institute for Democracy and Electoral Assistance
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
UUD NRI	: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berkembang di bawah sebuah konstruksi berdasarkan hukum yang saat ini berlaku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan pedoman dasar dari semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”.¹ Salah satu negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sicial, ekonomi dan budaya. Seperti diketahui, hukum adalah kaidah atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat, setiap individu dan yang melanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.² Produk hukum dapat dilahirkan oleh suatu kebijakan dalam dinamika politik atau penguasa, sehingga ketika kepentingan elit politik

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.

² Hariyanto, Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. I. no. 1. 2018, hlm. 53. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.

atau penguasa lebih dominan maka dapat diasumsikan bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari dinamika politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing demi kepentingan elit.

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa semangat demokrasi dan menjanjikan diselenggarakannya Pemilu dengan landasan hukum yang reponsif dan diselenggarakannya Pemilu untuk membentuk aparatur demokrasi yang representatif.³ Di Negara Indonesia demokrasi partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan mewujudkan kepentingan dihadapan penguasa. Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis. Bahwa negara kesatuan itu dapat berupa dalam dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.⁴ Sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini. Demokrasi bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang.⁵ Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi

³ Mohhammad Mahfud MD, *Politik Hukum di Inonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 309.

⁴ Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. no. 2. 2020. hlm 100. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

⁵ Dody Nur Andriyan, "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 84.

yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal tersebut tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945”.⁶ Di negara demokrasi partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan mewujudkan kepentingan di hadapan penguasa.⁷

Demokrasi digambarkan oleh Aristoteles ialah landasan demokrasi adalah kebebasan yang menurut pendapat orang pada umumnya, hanya dapat dinikmati dalam negara semacam itu. Hal ini diakui sebagai tujuan utama setiap demokrasi. Salah satu prinsip kebebasan ialah setiap orang secara bergantian wajib memerintah dan diperintah, dan memang keadilan demokratis merupakan penerapan persamaan jumlah bukan proposi, dari situ disimpulkan bahwa mayoritas harus memiliki kekuasaan tertinggi, dan apapun yang disetujui oleh mayoritas harus menjadi tujuan dan adil. Setiap warga negara, dikatakan harus mempunyai persamaan, dan oleh karenanya dalam sebuah demokrasi, kaum miskin mempunyai kekuasaan lebih banyak daripada kaum yang lebih kaya, karena jumlah mereka lebih besar, dan kehendak mayoritas yang paling tinggi. Oleh karena itu hal ini merupakan salah satu

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 405.

sifat kebebasan yang dianut oleh kaum demokrat sebagai prinsip negara merdeka.⁸

Di dalam suatu bangsa yang matang demokrasinya sekalipun perlu pemilu yang rutin agar tidak terjadi pemerintahan yang otoritarianisme. Tetapi, karena cenderung rutin banyak warga yang tidak hadir, bahkan tidak mendaftar (Golput). Oleh karena itu bangsa yang pernah mengalami penjajahan yang telah mengalami kekecewaan dalam usahanya melembagakan kekuasaan rakyat, masih menghayati Pemilu sebagai suatu ritual massal dan pesta demokrasi, suatu perayaan kebersamaan pesta demokrasi yang bisa gagal atau mengecewakan, tetapi berpotensi juga menjadi langkah maju dalam melembagakan kedaulatan rakyat secara efektif dan efisien.⁹ Sebagai apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri, pemilihan umum selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses pemilihan tersebut. Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis, setidaknya ada dua alasan yakni: *Pertama*, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Kedua*, untuk menjaga

⁸ Diane Ravitch, *Demokrasi: Klasik dan Modern*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 13.

⁹ Lance Castles, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif & Historis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 1-2.

stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan (*Impeachment*).¹⁰

Media untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan merayu rakyat, komunikasi massa lobby, dan lain-lain. Meskipun kampanye di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka pada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan pada pemerintah.¹¹

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa

¹⁰ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 204.

¹¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

rakyatlah yang berdaula, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Suatu pelanggaran jika pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Akan timbul keraguan apabila suatu pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat, padahal pembentukannya tidak didasarkan kepada hasil pemilihan umum, apabila suatu pemerintahan menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat, maka hal itu harus sesuai dengan hasil pemilihan umum.¹²

Secara teoritis pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk pemilu. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi. “Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu”.¹³

¹² Moh Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), hlm. 329-330.

¹³ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 2.

Pada tahun 2015 gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung digelar secara serentak pada bulan Desember tahun 2015, Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada Tahun 2005. Semenjak Tahun 2005, berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan Pilkada di ratusan daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah untuk direvisi agar lebih baik. Namun demikian, ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi yang pada akhirnya mulai diimplementasikan di tahun 2015. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran negara (APBN).¹⁴

Pemimpin yang dilahirkan oleh pemilihan langsung yang dikatakan sebagai yang didukung oleh syarat-syarat formal, dan prosudural perlu diperkuat dengan ketangguahan moral.¹⁵ Pemilihan kepala daerah serentak awal mulanya menuai kontroversi karena muncul calon tunggal yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, permasalahan tersebut karena tidak lepas dari kelemahan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai kemungkinan adanya calon tunggal. Hasil ketentuan

¹⁴ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: PT Mizan Republika, 2015), hlm. 82.

¹⁵ Duski Samad, *Sigi pemimpin*, (Padang: Publishing, 2020), hlm. 107.

serta analisis penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (7) menghasilkan calon yang memenuhi kurang dari 2 (dua) calon, bila tidak memenuhi syarat tersebut tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.¹⁶

Pilkada tahun 2020 total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) yang terjadi di sebagian besar Negara-negara di seeluruh dunia, termasuk Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemik Covid-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah. Permasalahannya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggang waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 belum melandai dan usai.

Selanjutnya dalam Pasal 201 A menerangkan sebagai berikut : a. Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), b. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020, c. Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1).¹⁷ Dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2020 agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Dalam pengujian Undang-Undang khususnya dalam hal putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi jika semula putusan hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan

¹⁷ Siti Chadijah, Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1, Agustus 2020, hlm. 63-64.

menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu Undang-Undang, pasal, ayat atau frasa yang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi menciptakan varian putusan yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*), dan putusan yang merupakan norma baru.¹⁸

Pesta demokrasi pada bulan Desember 2020, diselenggarakan Pilkada serentak di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa masa perpanjangan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah usai. Komisioner KPU Ilham Saputra menerangkan, dari berkas yang diterima ada 25 kabupaten dan kota yang berpotensi memiliki calon pasangan tunggal. Salah satunya yaitu Kabupaten Kebumen hanya ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar, yaitu pasangan H. Arif Sugiyanto, SH - Ristawati Purwaningsih, S.St. MM. (Arif-Rista) yang telah melakukan pendaftaran pada Jumat 4 September 2020, dan telah dinyatakan diterima. Dengan demikian, sesuai amanat regulasi KPU Kebumen akan melakukan

¹⁸ Mohammad Mahrus Ali, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 3, September 2015, hlm. 633.

perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2020.¹⁹

Dapat diketahui, total bakal pasangan calon yang mengikuti Pilkada tahun 2020 ialah sebanyak 738 bakal pasangan calon. Mereka terdiri dari 25 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 612 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ditinjau dari gender, jumlah bakal calon laki-laki 1.321 dan bakal calon perempuan 155. Sementara jumlah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 647.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal Mahkamahpun tidak sependapat dengan pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa “setidaknya dua pasanga calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat pada seluruh pasal yang dimohonkan penguji dapat diterima dalam bentuk atau pengertian pasangan calon tunggal dengan pasangan kolom kosong yang ditampilkan dikertas suara.

Dampak dari putusan tersebut membuat masyarakat enggan memilih karena kurangnya sosialisasi dari pasangan calon tersebut, dan masih tingginya *money politic*, karena yang memilih kolom kosong saja sudah cukup tinggi yaitu 39,2% itu merupakan angka yang cukup besar, karena calon tunggal di Kabupaten Kebumen merupakan hal yang baru dan baru pertama kali terjadi di Pilkada Kabupaten Kebumen, dan hasil suara yang

¹⁹Dian, <https://kpu.kebumenkab.go.id>, Diakses 16 Februari 2021, Pukul 14:57 WIB.

menghasilkan 60,8% setuju dengan pasangan calon itu karena masyarakat belum tahu mengenai kolom kosong menurut masyarakat hanya bisa memilih yang ada foto pasangan calonya saja.

Sebab pertama pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon, kedua pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, menifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut.

Alasan-alasan di ataslah yang melatarbelakangi Kabupaten Kebumen sebagai lokasi penelitian oleh penulis, karena dari permasalahan-permasalahan tersebut Kabupaten Kebumen termasuk kabupaten yang memiliki pasangan calon tunggal.

Karena adanya fenomena calon tunggal, menyebabkan masalah baru warga negara tidak bebas untuk memilih calon karena hanya ada satu calon, walaupun Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.100/PUU-XIII/2015 tetap adanya pemilihan dengan cara setuju atau tidak setuju cara ini kurang demokratis, karena terlihat disini dalam hal memilih calon tunggal dengan cara setuju atau tidak setuju belum memenuhi nilai demokrasi sesungguhnya. Dari sini lah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015

Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen.

B. Definisi Oprasional

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi oprasional yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

1. Implikasi artinya segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.²⁰ Menurut ahli artinya dampak, sehingga penulis memaknai dengan arti dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu akan berdampak pada ketentuan perundang-undangan terhadap eksistensi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud yaitu Putusan No. 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal, yang penulis jadikan objek penelitian. Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-undang Dasar, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu norrrma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstitusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas.

²⁰ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Medan: Bumi Aksara, 2003), hlm. 114.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).²¹

3. Istilah pasangan calon tunggal mempunyai arti pasangan yang akan mengikuti suatu pemilihan hanya terdiri dari satu orang atau satu pasangan. Berdasarkan aturan perundang-undangan.²²
4. Pemilihan Kepada Daerah dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal?

²¹ Mohammad Mahrus Ali, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 3, September 2015, hlm. 633.

²² Aryojati Ardipandanto, “Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015”, *Info Singkat*, Vol. VII, No. 15/I/P3DI/Agustus/2015, hlm. 18.

²³ Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, hlm. 37.

2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal.
- b. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen. Serta menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah

b. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, dalam hal pelaksanaan Pilkada dengan adanya calon tunggal.
- b. Bagi kalangan akademisi, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (KPU, Bawaslu, Partai politik) hasil dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan lembaga pemantau tentang perjalanan Pilkada pasangan calon tunggal di Indonesia.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pasangan calon tunggal dalam Pilkada.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini:

1. Skripsi karya Taufiq Masykur dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada

Serentak Tahun 2015 Prespektif Siyasah.²⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian dari UU No.8 tahun 2015 dalam pilkada serentak 2015 dan menjelaskan dari segi siyasah dusturiyah. Perbedaannya adalah penulis membahas, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen sedangkan Taufiq Masykur menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100-PUU/XIII/2015 menurut prespektif siyasah (Siyasah Dusturiyah).

2. Skripsi karya Dewi Wardah Ningsih dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal.²⁵ Skripsi ini menjelaskan untuk mengetahui putusan mahkamah konstitusi mengenai pencalonan tunggal dari segi Hukum Islam. Persamaan skripsi sama-sama membahas putusan mahkamah konstitusi No.100-PUU/XII/2015 tentang pencalonan tunggal. Perbedaannya adalah penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 dari tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Dewi Wardah Ningsih menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dari segi hukum Islam.

²⁴Taufiq Masykur, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015 Prespektif Siyasah*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁵ Dewi Wardah Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

3. Skripsi karya Melya Mega Nanda dengan judul Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015).²⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang pemilihan pasangan calon tunggal dan dampaknya terhadap pengisian jabatan kepala daerah. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015. Perbedaanya penulis membahas pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen, sedangkan Melya Mega Nanda menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Karya Taufik Masykur, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Prespektif Siyasah”	Menganalisis objek yang sama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal	Pebedaanya adalah penulis membahas, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon

²⁶ Melya Mega Nanda, *Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015)*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

			<p>Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen sedangkan Taufik Masykur menganalisis mengenai Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 dari segi siyasah dusturiyah.</p>
2.	<p>Skripsi Karya Dewi Wardah Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal”</p>	<p>Objek yang diteliti sama yaitu pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal.</p>	<p>Perbedaannya adalah penulis meneliti dampak dari putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal sedangkan Dewi Wardah Ningsih Menganalisis dari segi tinjauan hukum islam.</p>

3.	Melya Mega Nanda, “Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015)”	Objek yang diteliti sama yaitu pemilihan kepala daerah calon tunggal No. 100/PUU-XIII/2015.	Menjelaskan tentang pemilihan pasangan calon tunggal dan dampaknya terhadap pengisian jabatan kepala daerah. Melya Mega Nanda menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> sedangkan penulis dengan jenis penelitian <i>field research</i>
----	--	---	--

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, dalam bab ini membuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian teori, pada bab ini penulis memaparkan landasan teori tentang demokrasi dan Pemilu, politik hukum, sistem Pilkada dan mahkamah konstitusi.

BAB III metode penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian.

BAB IV hasil dari pembahasan, dalam bab ini penulis akan tampilkan hasil penelitian berupa gambaran umum Kabupaten Kebumen, pelaksanaan

Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal, dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen.

BAB V penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen dengan hanya ada satu pasangan calon tunggal, berjalan dengan lancar dan tertib dengan dibantu oleh KPU Kabupaten Kebumen serta pihak keamanan baik TNI maupun Polri Kabupaten Kebumen. Demokrasi secara umum diartikan suara rakyat terbanyak, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 menentukan dari suara rakyat terbanyak apakah pasangan calon dikehendaki rakyat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen atau rakyat tidak menghendaki pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan memilih kolom kosong, meskipun hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar sudah merupakan sebuah proses demokrasi dan sah secara hukum karena diatur dalam Undang-Undang, di sisi lain dengan munculnya calon tunggal telah mengurangi arti demokrasi itu sendiri.
2. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dengan melawan kolom kosong di Kabupaten Kebumen membawa dampak tersendiri, dampak tersebut yaitu dampak pelaksanaan Pilkada dari segi hukum dimana KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,


atau Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, dampak Pilkada selanjutnya yaitu dampak sosial yang berupa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Kebumen, pada Pilkada Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang memilih pasangan calon sebesar 60,8% sehingga dapat dikatakan masyarakat tetap antusias walaupun dengan adanya calon tunggal karena, sudah 50% masyarakat Kebumen menggunakan hak pilihnya, dampak terakhir bagi pelaksanaan Pilkada yaitu dampak terhadap politik, semua partai politik mendukung terhadap satu calon artinya, jalur perseorangan yaitu didukung oleh orang perorang misalnya dengan syarat 6%, dari penduduk yang memiliki hak pilih.

B. SARAN

Dari hasil penelitian peneliti mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasasangan Calon Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen terdapat catatan, antara lain sebagai berikut:

1. Secara normatif KPU Kabupaten Kebumen tidak dapat mencegah terjadinya calon tunggal di pemilihan berikutnya karena, salah satu syarat untuk mengusungkan calon harus memiliki 30% kursi di DPRD Keebumen, oleh karena itu untuk menghindari dukungan dominasi partai pada satu pasangan calon tunggal, maka koalisi partai pengusung calon dibatasi. Tidak boleh melampaui 40% dari jumlah kursi legislatif yang dimiliki.

2. Perlu adanya peraturan yang lebih rinci jika calon tunggal tetap bertahan sampai pemilihan umum kepala daerah serentak selanjutnya mengenai hak suara tidak setuju yang dimana terdapat suara masyarakat yang ingin haknya terpenuhi, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, jika tetap terlaksana pemilihan umum kepala daerah dengan satu pasangan calon walaupun nilai demokrasi untuk terlaksananya pemilihan itu terpenuhi, tetapi nilai kompetisi dalam demokrasi akan hilang dan akan mematikan budaya pesta demokrasi yang diikuti lebih dari dua pasangan calon akan lebih baik persyaratan untuk menjadi kepala daerah yang di inginkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbal Muhammad, Rauf, Abdul. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Amin, Mansyur. *Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM, 2008.
- Andi Suhardiyanto dan Puji Lestari, "Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008", *Forum Ilmu Sosial* 35, No. 2, 2008.
- Andi, Ferdian. "Implikasi Serius Mahkamah Konstitusi Putuskan Calon Tunggal Pilkada", <https://inilah.com/news/2241166/implikasi-serius-mk-putuskan-calon-tunggal-pilkada>, di akses pada tanggal 18 Juli 2021, Pukul 20:24 WIB.
- Aryojati Ardipandanto, "Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015", *Info Singkat*, Vol. VII, No. 15/I/P3DI/Agustus/2015, hlm. 18
- Asfar, Muhammad. *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eurika, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara, cet II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Atriana, Riana <https://news.detik.com/berita/d-3030763/mk-putuskan-gelar-referendum-untuk-calon-tunggal-pilkada>. Diakses 26 Juni 2021, Pukul 21:10 WIB.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Castles, Lance. *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif & Historis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chadijah, Siti. Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1, Agustus 2020.

- Dian, <https://kpu.kebumenkab.go.id>, Dikses 16 Februari 2021, Pukul 14:57 WIB.
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen,” Profil Kabupaten Kebumen”, <https://Kebumenkab.Go.Id>, Diakses 16 November 2021, Pukul 21.00.
- Fadlil, Ahmad dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Fatchan, Wardhana Gani Allan. “Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prespektif Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23, No. 02, April 2016.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Gaffar, Affan. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Hariyanto, Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.11. no. 2. 2021. 361.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. no. 2. 2020. 100. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. 2018. 53. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. *Justicia Islamica*. Vol. 11. no. 1. 2014. 44.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Indrayana, Deny dan Zainal, Muchtar Arifin. “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

- Taufani, Galang Dan Galang. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: PT Grafindo, 2018.
- Iqbal Hasan, M. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Insiyah, Syhidatul dkk. "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat", *Jurnal Penelitian Hukum* 28, No. 2, 2019.
- Irfan, Islamy M. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Medan: Bumi Aksara, 2003.
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina cipta, 1996.
- J, Prang Amrizal. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 1. No. 53, Th. XIII April, 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- KPU Kabupaten Kebumen, <https://kpu.kebumenkab.go.id>, Pukul 22:28 WIB
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: PT Mizan Republika, 2015.
- Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1976.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- M, Gaffar Janedji. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- M, Gaffar Jenedjri. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.
- Magalantung, Salman. *Pokok-poko Teori Ilmu Negara*. Bandung: Fajar Media, 2013.
- Mahffud, MD Mohhamad. *Politik Hukum di Indonesia*, cet V. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Mahffud, MD Mohhamad. *Politik Hukum di Inonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mahrus, Ali Mohammad. "Tindak Lanjut Putusan mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 3, September 2015.

- Masykur, Taufiq. Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015 Prespektif Siyasah, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Mega, Nanda Melya. Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015), *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Nazriyah, R. Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, No. 2, Juni 2016.
- Nur, Andriyan Dody “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Nur, Andriyan Dody. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Nur, Hidayati Maryam. “Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”, *Lex Renaissance*, Vol 1, No. 1, Januari 2016.
- Nurul, Huda Uu. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.
- Pergerakan, Suluh. *Gerakan Petani Melawan Pemilik Modal*. Yogyakarta: Social Movement Institute, 2013.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingan dengan Negara-negara Lain*. Malang: Nusa Media, 2007.
- Raco, J.R. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ravitch, Diane. *Demokrasi: Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Crepido*, Volume 02, No. 02, November 2020.
- Rumesten, RS Iza. “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, No 1, Maret 2016.

- Samad, Duski. *Sigi pemimpin*. Padang: Publishing, 2020.
- Sanit, Arbi. *Partai Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Setyagama, Aziz. *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2017.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soemantri, Sri. *Pelaksanaan Pemilu Indonesia (Menurut UU Pemilihan dan UU Partai Politik dan Golkar*. Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutrisno, Cucu. "Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada". *Jurnal Pancasila dan kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 2, Juli 2017.
- Sumidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: CV Amico, 1985.
- Suryanto. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3X Baca*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Toet, Hendratno Edi. *Negara Kesatuan Desentralisasi dan Federalisme*. Jakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Umum.
- W. Mas'udi dan P.S. Winanti. *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola*. In *W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Wardah, Nigsih Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal*, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Wawancara dengan Bapak Danang Munandar, Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Kebumen, pada Jumat 9 Juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

Wawancara dengan Bapak Lilik Budiyo, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Kebumen, pada Jumat 9 Juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

Wawancara dengan Bapak Riswanto, Masyarakat Kabupaten Kebumen, pada 9 Desember 2020, jam 10.05 WIB, di TPS Desa Rogodono Dukuh Kemit, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen

Wawancara dengan Bapak Saman Nurrohman, Anggota Partai PPP dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, pada Senin 06 September 2020, jam 15.00 WIB, melalui Whatsapp.

Wawancara dengan Ibu Musitah, Kepala Desa Rogodono, pada 9 Desember 2020, jam 10.05 WIB, di TPS Desa Rogodono Dukuh Jero Tengah, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen.

